



PUTUSAN

Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arie Irfan Kurnia;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 4 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Akasia Blok 15 Lingkungan V, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Kartika Sari, S.H., Riko Baseri Coto, S.H., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Asrida Sitorus, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rico Syahputra, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Meinarda Simanjorang, S.H., Syariban, S.H., Hasanuddin Sianipar, S.H., Mhd. Alfi Rizki Hasibuan, S.H., dan Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 16 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arie Irfan Kurnia terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap menyatakan Terdakwa Arie Irfan Kurnia dihukum pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara ditambah denda sebesar Rp. 1.415.000.000,- (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) pack plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet warna merah muda;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna merah dengan No Sim Card 0823 6694 2007;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Arie Irfan Kurnia bersama-sama dengan Genta Utama (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan sebuah rumah Gang TPI Jalan Akasia Lingkungan V Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB di depan sebuah rumah di Gang TPI Jalan Akasia Lingkungan V Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Terdakwa datang menemui Saksi Genta Utama dan meminta kepada Saksi Genta agar Terdakwa ikut membantu Saksi Genta Utama menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Genta Utama menyetujui dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual lalu Terdakwa bersama dengan Saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genta utama menunggu pembeli yang akan datang ke depan sebuah rumah Gang TPI Jalan Akasia Lingkungan V Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Haidar Rizali Fikri dan Saksi Maydi Fadillah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Genta Utama;
- Bahwa sistem kerja antara Terdakwa dan Saksi Genta Utama adalah Saksi Genta Utama memberikan 1 (satu) paket sekira 1 (satu) gram Sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjualnya lalu setelah terjual Terdakwa memberikan uangnya secara tunai kepada Saksi Genta Utama dimana biasanya Saksi Genta Utama mendapat uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada sekira 30 (tiga puluh) orang yang membeli Narkotika tersebut yang tidak terdakwa ingat lagi siapa nama-namanya dan cara penjualannya adalah pembeli memberikan uang secara tunai kemudian Terdakwa meracik sesuai degan pesanan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah kurang lebih sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 179/ IL.10089/ 2022 tanggal 29 Juni 2022 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran/serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3720/ NNF/ 2022 tanggal 14 Juli 2022 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram yang diperiksa milik Terdakwa An. Arie Irfan Kurnia adalah benar mengandung Metamfetamina dan tedarat Golongan I (satu) nomor urut

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau ;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Arie Irfan Kurnia bersama-sama dengan Genta Utama (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan sebuah rumah Gang TPI Jalan Akasia Lingkungan V Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB, Saksi Haidar Rizali Fikri dan Saksi Maydi Fadillah yang merupakan pegawai di Kantor BNNK Asahan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Genta Utama di depan sebuah rumah Gang TPI Jalan Akasia Lingkungan V Kelurahanh Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Sabu;
 - b. 1 (satu) pack plastik klip kosong;
 - c. 1 (satu) buah pipet sekop warna merah muda;
 - d. 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna merah dengan No SIM Card 082366942007;

Di tanah dekat dinding bagian luar rumah tersebut, selanjutnya terdakwa dan Saksi Genta Utama beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNK Asahan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 179/ IL.10089/ 2022 tanggal 29 Juni 2022 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran/serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3720/ NNF/ 2022 tanggal 14 Juli 2022 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram yang diperiksa milik Terdakwa An. Arie Irfan Kurnia adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haidar Rizali Fikri, A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Pegawai di Kantor BNNK Asahan;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB didepan sebuah rumah tepatnya di Gang TPI, Jalan Akasia, Lingkungan V, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Genta Utama karena dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal ketika Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan adanya seorang residivis sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu di sebuah



gang tepatnya di Jalan Akasia, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, kemudian dilakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Genta Utama;

- Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekira 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet warna merah muda dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna merah dengan No. Sim Card 0823-6694-2007;
- Bahwa sedangkan penangkapan terhadap Saksi Genta Utama diamankan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekira 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram dan berat netto 8,48 (delapan koma empat delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekira 0,8 (nol koma delapan) gram dan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekira 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 14 (empat belas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok dji sam soe warna hitam dan uang sejumlah Rp.255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Genta Utama Narkotika Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Genta Utama yang dibeli Saksi Genta Utama dari Aditya Ginting pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB didepan sebuah warung tepatnya di Jalan Pepaya Kota Tanjungbalai sebanyak 1 (satu) bungkus beratnya sekira 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi Genta Utama membeli Narkotika Sabu dari Aditya Ginting adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai menjual Narkotika Sabu milik Saksi Genta Utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Genta Utama berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Maydi Fadillah, A.Md.Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Pegawai di Kantor BNNK Asahan;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB didepan sebuah rumah tepatnya di Gang TPI, Jalan Akasia, Lingkungan V, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Genta Utama karena dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal ketika Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan adanya seorang residivis sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu di sebuah gang tepatnya di Jalan Akasia, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, kemudian dilakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Genta Utama;
 - Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekira 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet warna merah muda dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna merah dengan No. Sim Card 0823-6694-2007;
 - Bahwa sedangkan penangkapan terhadap Saksi Genta Utama diamankan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekira 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram dan berat netto 8,48 (delapan koma empat delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekira 0,8 (nol koma

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram dan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekira 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 14 (empat belas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok dji sam soe warna hitam dan uang sejumlah Rp.255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Genta Utama Narkotika Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Genta Utama yang dibeli Saksi Genta Utama dari Aditya Ginting pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB didepan sebuah warung tepatnya di Jalan Pepaya Kota Tanjungbalai sebanyak 1 (satu) bungkus beratnya sekira 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Saksi Genta Utama membeli Narkotika Sabu dari Aditya Ginting adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai menjual Narkotika Sabu milik Saksi Genta Utama;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Genta Utama berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Asahan guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Genta Utama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota BNNK Asahan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.10 WIB di depan sebuah rumah tepatnya di Gang TPI, Jalan Akasia, Lingkungan V, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB didepan sebuah rumah tepatnya di Gang TPI, Jalan Akasia, Lingkungan V, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Terdakwa mendatangi Saksi untuk meminta agar bisa berjualan Narkotika jenis Sabu milik Saksi, lalu Saksi serahkan 1

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Kis



(satu) buah plastik ukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, setelah itu Saksi dan Terdakwa bersama-sama menunggu calon pembeli yang akan datang di Gang tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB Saksi hendak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu disebuah rimbunan pohon pisang, tidak berapa lama Saksi mendengar Terdakwa memanggil nama Saksi, Saksi pun merasa curiga dan berusaha melarikan diri, namun tidak berhasil dan Saksi diamankan oleh orang yang mengaku Petugas BNN;
- Bahwa dari penangkapan Saksi diamankan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekira 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram dan berat netto 8,48 (delapan koma empat delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekira 0,8 (nol koma delapan) gram dan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekira 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 14 (empat belas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok dji sam soe warna hitam dan uang sejumlah Rp.255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu di Jalan Akasia, dan mulai akrab dalam 5 (lima) bulan terakhir dalam rangka bertransaksi Narkotika jenis Sabu, dan sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali bertemu, hanya sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Saksi yang dibeli Saksi dari Aditya Ginting pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB didepan sebuah warung tepatnya di Jalan Pepaya Kota Tanjungbalai sebanyak 1 (satu) bungkus beratnya sekira 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi membeli Narkotika Sabu dari Aditya Ginting adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika Sabu dari Aditya Ginting sudah 2 (dua) kali, yang pertama Saksi ambil 8 (delapan) gram dan yang kedua Saksi ambil sebanyak 10 (sepuluh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Genta Utama ditangkap oleh anggota BNNK Asahan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.10 WIB didepan sebuah rumah tepatnya di Gang TPI, Jalan Akasia, Lingkungan V, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB didepan sebuah rumah Gang TPI, Jalan Akasia, Lingkungan V, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Terdakwa bertemu dengan Saksi Genta Utama, Terdakwa meminta agar bisa menjual Narkotika jenis Sabu milik Saksi Genta Utama, lalu Saksi Genta Utama menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, lalu langsung Terdakwa ambil paket Narkotika tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pun menunggu calon pembeli yang akan datang di Gang tersebut bersama-sama dengan Saksi Genta Utama;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB Saksi Genta Utama hendak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu disebuah rimbunan pohon pisang, tidak berapa lama ada beberapa orang yang mengaku Petugas BNN mengamankan Terdakwa dan mencari Saksi Genta Utama, lalu Terdakwa memberitahukan posisi Saksi Genta Utama kepada Petugas BNN tersebut, maka Saksi Genta Utama berhasil diamankan;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekira 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet warna merah muda dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna merah dengan No. Sim



Card 0823-6694-2007, sedangkan penangkapan terhadap Saksi Genta Utama diamankan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekira 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram dan berat netto 8,48 (delapan koma empat delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekira 0,8 (nol koma delapan) gram dan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekira 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 14 (empat belas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok dji sam soe warna hitam dan uang sejumlah Rp.255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Saksi Genta Utama yang diserahkan kepada Saksi Genta Utama dari temannya di Tanjungbalai untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika Sabu dari Saksi Genta Utama pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB di depan sebuah rumah tepatnya di Gang TPI, Jalan Akasia, Lingkungan V, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa sistem pembayarannya jika sudah laku terjual, dan Terdakwa membayar secara cash (sistem kerja) sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Genta Utama;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Sabu kepada orang lain sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) orang, adapun untuk system kerjanya Terdakwa menjualnya dengan cara menunggu di Gang TPI, Jalan Akasia, Lingkungan V, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, ketika calon pembeli datang langsung menyerahkan uang tunai, kemudian Narkotika tersebut Terdakwa racik sesuai dengan pesanan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu belum ada yang membeli Narkotika, dan uang hasil penjualan kemarin sudah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa baru menerima paket 1 (satu) gram sebanyak 1 (satu) kali, kemudian paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 1 (satu) kali, dan paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa jika Terdakwa stock 1 (satu) gram habis dalam 6 (enam) hari, jika paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram habis dalam 3 (tiga) hari dan jikat paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) habis dalam 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual Narkotika pada bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Genta Utama berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekira 0,68 gram dan berat netto 0,52 gram;
- 1 (satu) pack plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet warna merah muda;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna merah dengan No Sim Card 0823 6694 2007;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 179/ IL.10089/ 2022 tanggal 29 Juni 2022 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran/serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3720/ NNF/ 2022 tanggal 14 Juli 2022 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram yang diperiksa milik Terdakwa An. Arie Irfan Kurnia adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Genta Utama ditangkap oleh Saksi Haidar Rizali Fikri, A.Md, dan Saksi Maydi Fadillah, A.Md.Kom, serta tim yang merupakan Anggota BNNK Asahan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.10 WIB didepan sebuah rumah tepatnya di Gang TPI, Jalan Akasia, Lingkungan V, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB didepan sebuah rumah Gang TPI, Jalan Akasia, Lingkungan V, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Terdakwa bertemu dengan Saksi Genta Utama, Terdakwa meminta agar bisa menjual Narkotika jenis Sabu milik Saksi Genta Utama, lalu Saksi Genta Utama menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, lalu langsung Terdakwa ambil paket Narkotika tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pun menunggu calon pembeli yang akan datang di Gang tersebut bersama-sama dengan Saksi Genta Utama;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB Saksi Genta Utama hendak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu disebuah rimbunan pohon pisang, tidak berapa lama ada beberapa orang yang mengaku Petugas BNN mengamankan Terdakwa dan mencari Saksi Genta Utama, lalu Terdakwa memberitahukan posisi Saksi Genta Utama kepada Petugas BNN tersebut, maka Saksi Genta Utama berhasil diamankan;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekira 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet warna merah muda dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna merah dengan No. Sim Card 0823-6694-2007, sedangkan penangkapan terhadap Saksi Genta

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Utama diamankan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekira 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram dan berat netto 8,48 (delapan koma empat delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekira 0,8 (nol koma delapan) gram dan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekira 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 14 (empat belas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok dji sam soe warna hitam dan uang sejumlah Rp.255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Saksi Genta Utama yang diserahkan kepada Saksi Genta Utama dari temannya di Tanjungbalai untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika Sabu dari Saksi Genta Utama pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB di depan sebuah rumah tepatnya di Gang TPI, Jalan Akasia, Lingkungan V, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa sistem pembayarannya jika sudah laku terjual, dan Terdakwa membayar secara cash (sistem kerja) sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Genta Utama;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Sabu kepada orang lain sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) orang, adapun untuk system kerjanya Terdakwa menjualnya dengan cara menunggu di Gang TPI, Jalan Akasia, Lingkungan V, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, ketika calon pembeli datang langsung menyerahkan uang tunai, kemudian Narkotika tersebut Terdakwa racik sesuai dengan pesanan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram;
- Bahwa pada saat itu belum ada yang membeli Narkotika, dan uang hasil penjualan kemarin sudah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;



- Bahwa Terdakwa baru menerima paket 1 (satu) gram sebanyak 1 (satu) kali, kemudian paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 1 (satu) kali, dan paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa jika Terdakwa stock 1 (satu) gram habis dalam 6 (enam) hari, jika paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram habis dalam 3 (tiga) hari dan jikat paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) habis dalam 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual Narkotika pada bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Genta Utama berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga



sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Arie Irfan Kurnia yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memilik. Pengertian Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, kata menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu fakta tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Genta Utama ditangkap oleh Saksi Haidar Rizali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fikri, A.Md, dan Saksi Maydi Fadillah, A.Md.Kom, serta tim yang merupakan Anggota BNNK Asahan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.10 WIB didepan sebuah rumah tepatnya di Gang TPI, Jalan Akasia, Lingkungan V, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB didepan sebuah rumah Gang TPI, Jalan Akasia, Lingkungan V, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Terdakwa bertemu dengan Saksi Genta Utama, Terdakwa meminta agar bisa menjual Narkotika jenis Sabu milik Saksi Genta Utama, lalu Saksi Genta Utama menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, lalu langsung Terdakwa ambil paket Narkotika tersebut, setelah itu Terdakwa pun menunggu calon pembeli yang akan datang di Gang tersebut bersama-sama dengan Saksi Genta Utama;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB Saksi Genta Utama hendak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu disebuah rimbunan pohon pisang, tidak berapa lama ada beberapa orang yang mengaku Petugas BNN mengamankan Terdakwa dan mencari Saksi Genta Utama, lalu Terdakwa memberitahukan posisi Saksi Genta Utama kepada Petugas BNN tersebut, maka Saksi Genta Utama berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekira 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet warna merah muda dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna merah dengan No. Sim Card 0823-6694-2007, sedangkan penangkapan terhadap Saksi Genta Utama diamankan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekira 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram dan berat netto 8,48 (delapan koma empat delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekira 0,8 (nol koma delapan) gram dan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekira 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat netto 0,18 (nol koma satu

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan) gram, 14 (empat belas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok dji sam soe warna hitam dan uang sejumlah Rp.255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Saksi Genta Utama yang diserahkan kepada Saksi Genta Utama dari temannya di Tanjungbalai untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima Narkotika Sabu dari Saksi Genta Utama pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB di depan sebuah rumah tepatnya di Gang TPI, Jalan Akasia, Lingkungan V, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa sistem pembayarannya jika sudah laku terjual, dan Terdakwa membayar secara cash (sistem kerja) sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Genta Utama;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika Sabu kepada orang lain sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) orang, adapun untuk system kerjanya Terdakwa menjualnya dengan cara menunggu di Gang TPI, Jalan Akasia, Lingkungan V, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, ketika calon pembeli datang langsung menyerahkan uang tunai, kemudian Narkotika tersebut Terdakwa racik sesuai dengan pesanan;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan Narkotika jeins Sabu tersebut adalah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa pada saat itu belum ada yang membeli Narkotika, dan uang hasil penjualan kemarin sudah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru menerima paket 1 (satu) gram sebanyak 1 (satu) kali, kemudian paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 1 (satu) kali, dan paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa stock 1 (satu) gram habis dalam 6 (enam) hari, jika paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram habis dalam 3 (tiga) hari dan jikat paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) habis dalam 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai menjual Narkotika pada bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika Sabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3720/ NNF/ 2022 tanggal 14 Juli 2022 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram yang diperiksa milik Terdakwa An. Arie Irfan Kurnia adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.3.Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam unsur Ad.2 maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan didalam unsur Ad.2 kedalam unsur Ad.3 ini dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata Terdakwa dan Saksi Genta Utama telah bersepakat untuk sama-sama terlibat didalam tindak peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, patut untuk dikemukakan karena apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas baik ratio pertimbangan hukumnya maupun obitur diktum putusannya, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak dan masyarakat bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*), keadilan moral (*Morral Justice*) dan keadilan menurut Undang-Undang itu sendiri (*legal Justice*), sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (*total Justice*), maka penegakan hukum tersebut tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekira 0,68 gram dan berat netto 0,52 gram, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet warna merah muda dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna merah dengan No Sim Card 0823 6694 2007 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan



Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arie Irfan Kurnia tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sejumlah Rp.1.415.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekira 0,68 gram dan berat netto 0,52 gram;
 - 1 (satu) pack plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet warna merah muda;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna merah dengan No Sim Card 0823 6694 2007;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Harold



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marnangkok M. M. Manurung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Buyung Hardi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)